SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor: 87/UN7.A/HK/II/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain;
- c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 106/UN7.P/HK/II/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2023, telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023;
- d. bahwa dalam rangka kesinambungan organisasi perlu diangkat Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024;



 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);



- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan nomor 298/UN7.G1/TU/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024 .

KESATU : Mengangkat Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas:

- a. Menyusun program kerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2024;
- b. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit lainnya;
- c. Membuat laporan kegiatan yang disahkan oleh Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Rektor, dan Pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.



KEEMPAT : Keputusan ini dapat merupakan Tugas Strategis bagi Dosen yang

menjadi Penanggungjawab, Pembina dan Pengarah Pengurus Senat

Mahasiswa Universitas Diponegoro periode 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan

31 Desember 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM. NIP. 196211101987031004

Drs. Mulyo Padmono
NPPD 5H.7.196407112024021001

SALIN'AN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip

2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

3. Yang bersangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 87/UN7.A/HK/II/2024

TENTANG:

PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2024

Pembina : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Pengarah : 1. Prof. Hanifa Maher Denny, S.KM., MPH., Ph.D.

Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

2. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H. Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Alumni

SUSUNAN PENGURUS			
Ketua		Muhammad Ariefka Anandito	11000121140808
Wakil Ketua I		Luke Verdien Wiranegara	13030121140076
Wakil Ketua II		Bagas Indra A.H	40011421650297
Sekretaris Jenderal		Aleyka Alifia Aulia	11000122120138
Ketua Mahkamah Kehormatan		Rio Syam Surya Hidayat	23010121140272
Senat dan Senator Komisi III	•	no syam sarya maayac	20010121110212
Ketua Badan Anggaran dan		Andi Raisya Junita	12030121190106
Senator Mahkamah Kehormatan	•	zmai ranoj a o ama	12000121170100
Ketua Badan Legislasi dan		Zahra Aurellia Wibowo	11000122140779
Senator Mahkamah Kehormatan	•	Zana narcha wibowo	1100012211077
Ketua Badan Kerjasama Antar		Muhammad Nabil Makarim	21070122130065
Parlemen dan Senator	•	manumuu manimuu masamii	21010122100000
Mahkamah Kehormatan			
Ketua Badan Keahlian dan		Hilmi Ataya Yonanda	21040122120020
Senator Mahkamah Kehormatan	•	Timit Titty a Toxacia	21010122120020
Ketua Komisi I		Imanda Putri Lidia Latif	11000122130471
Senator Komisi I dan Badan		Annisa Aulia Sari	11000122140735
Anggaran	•		11000122110100
Senator Komisi I dan Badan		Amanda Nabila Putri	11000122140853
Kerjasama Antar Parlemen			11000122110000
Senator Komisi I dan Badan	:	Farhan Naufal Rosyada	40011422650280
Keahlian		Turing Theman	.0011.12000200
Senator Komisi I dan Mahkamah		Muhammad Jaiky Hakim	11000122140599
Kehormatan			
Senator Komisi I dan Badan	:	Nandya Salma Celestia	12010122140241
Keahlian		3	
Ketua Komisi II	:	Galih Mukti Wibhawa	40011322650115
Senator Komisi II dan Badan	:	Natasya Alya Amarasuli	40011422650151
Anggaran		3	
Senator Komisi II dan Badan	:	A 1 - A D - 1-1-17	21040122140191
Kerjasama Antar Parlemen		Azalea Ar Raudah Kirana	
Senator Komisi II dan Badan	:	Mark and and Facility of American	25000122140269
Legislasi		Muhammad Fachrul Anggara	
	:	Galih Nala Al Fatih	14020121120005
Senator Komisi II dan Mahkamah			
Kehormatan			
Senator Komisi II dan Badan	:	Yurizka Al Fiyah	11000122120148
Anggaran			
Ketua Komisi III	:	Muhammad Bintang Revo	26040122130051
	:	Naftali Christina Murti	24030122120037

Senator Komisi III dan Badan Anggaran			
Senator Komisi III dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Naufal Ahmad Muthi	21090122140087
Senator Komisi III dan Badan Legislasi	:	Gilang Ramadhan	21030122120009
Ketua Komisi IV	:	Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan	11000122120062
Senator Komisi IV dan Badan Keahlian	:	Abidah Alya Faizun	21070122190051
Senator Komisi IV dan Badan Legislasi	:	Aji Bayu Sejati	11000122120150
Senator Komisi IV dan Mahkamah Kehormatan	:	Aqiela Hilfi Ahmedan	25000122140375
Senator Komisi IV dan Badan Legislasi	:	Yusuf Nabil Dwi Wicaksono	11000122130275
Senator Komisi IV dan Badan Legislasi	:	Ravi Cehan Martahusen	11000122140627
Ketua Komisi V	:	Aulia Septiana Putri	11000121130224
Senator Komisi V dan Badan Keahlian	:	Asa Raya Lidinsa Putri	21090122140112
Senator Komisi V dan Badan Anggaran	:	R. Muhammad Rangga Mirza	11000121130278
Senator Komisi V dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Shafarani Khalida Yosyarin	11000121130343
Senator Komisi V dan Mahkamah Kehormatan	:	Syarifah Dwi Lestari	23010122130067
Senator Komisi V dan Badan Legislasi	:	Vallen Maharani	11000122120049

Semarang, 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM. NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Dra Mulyo Padmono
PPU H.7.196407111985031003